



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**FERIYADI bin IMRON DANI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, No. 99, Delod Rurung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **"Pemohon I"**;

**DAN**

**NUR SAPTA KUSTININGSIH binti SUHERMAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Dapur Prima Denpasar, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, No. 99, Delod Rurung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tbnan tanggal 07 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2010 bertempat di Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam, dinikahkan oleh Ustadz Endang Munzi dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat dan disaksikan oleh saksi-saksi atas nama SUMAWI dan UNANG;
2. Bahwa pernikahan dengan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, masing-masing pihak telah pernah menikah secara sirri, Pemohon I menikah dengan seorang wanita bernama ISTIAMININGSIH dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut bersama ibunya (ISTIAMININGSIH), sedangkan Pemohon II menikah dengan seorang pria bernama SYAMSUL dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini turut bersama ayahnya (SYAMSUL), dan dari pernikahan sirri tersebut masing-masing pihak telah bercerai dengan pasangan masing-masing;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan belum pernah mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa selama perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SHIVA NADHIRA FERNANDA, Perempuan, 3 tahun;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan akte kelahiran anak dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara dan tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (FERIYADI bin IMRON DANI ) dan Pemohon II ( NUR SAPTA KUSTININGSIH binti SUHERMAN) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2010 di Kecamatan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5102051902820003 tanggal 24 September 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5102055009840007 tanggal 24 September 2016 dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 3 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor : B-40/Kua.18.08.1/Pw.01/04/2017 tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. SUMAWI bin SANUSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Sari Blok D 26, Br. Dukuh Sari, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2010 di Perumahan Graha Satelit Sanggulan Tabanan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suherman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Sumawi dan Unang, maharnya berupa seperangkat alat Shalat dan uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II janda namun pernikahan para Pemohon sebelumnya dilakukan secara siri dan para Pemohon sudah sama sama bercerai dengan pasangan yang terdahulu;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya sekitar 3 tahun;

Hlm. 4 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

**2. NURHAYATI binti KASMU'IN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Gunung sari Blok D 26, Br. Dukuh Sari, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Pemohon II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Pemohon II dan yang menjadi saksi bernama Sumawi dan Unang, mas kawinnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda namun pernikahan Para Pemohon menurut keterangan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 5 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tabanan selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam pada tanggal 28 Desember 2010 yang dilaksanakan di Perumahan Graha Satelit Sanggulan Tabanan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Suherman yang dipandu oleh Ustadz Endang, akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama Sumawi dan Unang, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk bukti perkawinan Para Pemohon dan untuk mengurus akta

Hlm. 6 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang telah diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta telah menghadirkan pula dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, secara *formil* dan *materiil* telah mendukung dan membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dengan demikian kedua alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 28 Desember 2010 di Perumahan Graha Satelit sanggulan, Kabupaten Tabanan, dan saat ini telah dikaruniai satu anak. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain karena masing-masing dari keduanya masing masing telah bercerai, dan hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat terhadap status perkawinannya, serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada wali dari calon mempelai perempuan, ada ijab kabul, disaksikan sekurang-

Hlm. 7 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua orang saksi serta dihadiri oleh para tamu undangan dan telah dibayarkan mahar tunai berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah nyata sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan hukum dalil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 28 Desember 2010, di Perumahan Graha satelit Sanggulan, Kabupaten Tabanan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Suherman), disaksikan dua orang saksi dan dihadiri undangan dari masyarakat sekitar, serta mahar berupa uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, namun sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan pihak lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari orang lain serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh akta nikah dan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran

Hlm. 8 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak, maka pengajuan itsbat nikah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan atau Isbat Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang berkembang, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama

Hlm. 9 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan atau Itsbat Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum para Pemohon, juga ada kepentingan hukum dari anak yang terlahir dari hubungan suami-istri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, masing-masing pihak mendalilkan pernah menikah secara siri atau nikah di bawah tangan dengan pasangan masing-masing yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon I pernah menikah dengan seorang wanita bernama ISTIAMININGSIH dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut bersama ibunya (ISTIAMININGSIH), sedangkan Pemohon II juga pernah menikah dengan seorang pria bernama SYAMSUL dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini turut bersama ayahnya (SYAMSUL). Namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing pihak telah bercerai dengan pasangan masing-masing secara siri atau tanpa melalui proses persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas dalam konteks hukum

Hlm. 10 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, khususnya hukum perkawinan di Indonesia akan memunculkan pertanyaan, bagaimana status perkawinan yang tidak tercatat dan perceraian tanpa melalui proses persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan masing-masing sebelumnya? Menyikapi hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan dalam berbagai literatur didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di bawah Tangan menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam fikih kontemporer nikah di bawah tangan dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi*, yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah '*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra perihal keabsahan nikah siri atau nikah di bawah tangan, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya sebagaimana tersebut di atas menetapkan bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi. Adapun mengenai pencatatan nikah melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat adalah sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau *mudharat* dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW

Hlm. 11 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari (Beirut : dar al-Ma'rifah, 1379) juz 9 hal. 226 :

### اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف

Artinya : *Umumkan pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul);*

Dan kaidah fiqih :

### درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui sendiri adanya pernikahan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan informasi yang mereka dengar dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa keduanya pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan telah dikaruniai anak bukan dari kesaksian yang diperoleh dari pengetahuan, pengamatan atau pengalaman sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 1907 KUHPdata dan dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut adalah saksi *testimonium de auditu* dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat Majelis Hakim jadikan konstruksi alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka pernikahan yang pernah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan masing-masing sebelumnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan masing-masing sebelumnya dinyatakan tidak terbukti, maka perceraian keduanya dengan pasangan sebelumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Hlm. 12 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpandangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at / Hukum Munakahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hlm. 13 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Feriyadi bin Imron Dani**) dengan Pemohon II (**Nur Sapta Kustiningsih binti Suherman**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010 di Perumahan Graha Satelit, Desa Sanggulan Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Erpan,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI., dan Imdad, S.HI,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kahfi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Nur Amalia Hikmawati, S.HI.**

**Erpan,S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Imdad, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tban.





Ttd.

**M. Kahfi, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,00</b>

Pada hari ini senin tanggal Rabu, 24 Mei 2017  
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal 18 Mei 2017  
Dikeluarkan atas permintaan Pemohon I (Feriyadi bin Imron  
Dani) dan Pemohon II (Nur Sapta Kustiningsih binti Suherman);

Panitera,

Supian, SH.

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.0006/Pdt.P/2017 /PA.Tbnan.